



**P U T U S A N**

**Nomor 0033/Pdt.G/20 11/PA TI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Penggugat ;

**L A W A N**

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat - surat panggilan sidang ;

-----  
Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA Tl, tanggal 01 November 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 09 Desember 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/06/XII/07 Seri AB, tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Buton selama kurang lebih 1 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 3 tahun sekarang dalam asuhan Tergugat; -
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan yang disebabkan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan menggunakan obat terlarang sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat justru marah dan memukul Penggugat;- -
5. Bahwa telah berulang kali Penggugat meminta Tergugat untuk merubah sifat buruknya, namun Tergugat tetap



minum minuman keras dan menggunakan obat terlarang,  
maka pada bulan Maret 2011 Penggugat meninggalkan  
Tergugat;- -----

6. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat  
menghubungi Penggugat agar Penggugat mau kembali ke  
rumah dan Tergugat berjanji akan mengubah sifat  
buruknya, sehingga Penggugatpun kembali tinggal bersama  
Tergugat, namun janji tinggal janji, setelah Penggugat  
tinggal bersama Tergugat, ternyata Tergugat tidak  
meninggalkan kebiasaan buruknya;

7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011, karena sudah capek  
melihat sifat Tergugat yang tidak berubah dan rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis  
lagi, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ke  
Pengadilan Agama  
Tual;- -----

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah,  
namun tidak berhubungan suami istri lagi selama kurang  
lebih 2 (dua) Minggu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  
maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama  
Tual cq. Majelis Hakim, kiranya dapat menerima, memeriksa



dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat

TERMOHON terhadap Penggugat

PEMOHON;-----

-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan  
Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasa atau  
wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak  
ternyata bahwa ketidakhadirannya itu didasarkan suatu  
alasan hukum yang sah meskipun telah dipanggil secara  
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor  
0033/Pdt.G/20 11/PA TI tanggal 03 dan tanggal 15  
November

2011;-----

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya  
mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap  
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga nya



bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8102104208830005, tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/06/XII/07, Seri AB, tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi



masing- masing:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Salon, bertempat tinggal di Jalan Fidnang Armau, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di Kos- kosan; - - - - -
- Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar Penggugat sering lari ke rumah saksi atau ke rumah orang tuanya dan terakhir Penggugat pernah tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat lari ke tempat saksi kemudian Tergugat menjemput Penggugat di rumah saksi dan pernah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 2(dua)



bulan karena tidak tahan dengan perlakuan

Tergugat ; -----

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan menggunakan shabu-shabu;

-----  
-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat mengonsumsi obat tersebut akan tetapi saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan teler atau bingung-bingung akibat reaksi shabu-shabu tersebut;-

-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat datang menjemput Penggugat di rumah saksi setelah terjadinya pertengkaran, akan tetapi tidak ada hasilnya ;-

-----

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah juga merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

-----  
-----

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa komunikasi yang harmonis lagi, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tinggal di Kos-kosan; -----

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di BTN Koperasi, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi sedang Tergugat sebagai ipar saksi ;

-----  
-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus dan dalam rumah tangga mereka telah dikaruniai seorang anak ;

-----  
-----

- Bahwa pada beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi penyebabnya saksi tidak mengetahui nya ;





- 
- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat biasanya mengadu pada saksi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang yaitu shabu-shabu ;
- 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras akan tetapi masalah narkoba saksi tidak pernah lihat ; -----

- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat sering lari dari tempat kediaman bersama dan yang saksi tahu sebanyak 3 (tiga) kali;
- 

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat 1 (satu) kali; ----

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang harmonis;
- 
- 

- Bahwa upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



akhir- akhir ini sudah tidak ada lagi ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual sesuai bukti P.1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan



kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga nya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, olehnya itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar atas hukum dan tidak ada cacatnya, maka gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) RBg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan sedang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis setelah menikah, akan tetapi sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang suka minum-minuman keras dan menggunakan obat terlarang dan apabila Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan buruknya, justru Tergugat marah dan memukul Penggugat, hal itu telah berulang kali Penggugat lakukan akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah yang akhirnya pada bulan Maret 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya Tergugat menghubungi Penggugat untuk kembali bersama Tergugat dengan perjanjian bahwa Tergugat akan merubah sifat buruknya akhirnya Penggugat kembali pada



Tergugat, akan tetapi janji tinggal janji setelah tinggal bersama Tergugat ternyata Tergugat tidak menepati janjinya, karena Penggugat sudah capek dan tidak tahan melihat sifat buruk Tergugat yang tidak mau berubah, maka pada tanggal 25 Oktober 2011 Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, olehnya itu keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

-----

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di atas patut disangka bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 1 (satu) bulan secara berturut- turut setelah didahului adanya percekcoan dan pertengkaran, serta Penggugat sudah tidak tahan hidup dalam penderitaan tersebut dan berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya, sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah



menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن- تعذر- إحصاره- لتواريه- أو- تعززه- جاز-  
سماع- الدعوى- واللبينة- للحكم- عليه-

*“Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat ”.*

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI





Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra a* Tergugat





TERMOHON terhadap Penggugat PENGUGAT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 21 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, Sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHTAR TAYIB** dan **BURHANUDIN MANILET, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **RUGAYA RAHARUSUN, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2011/PA TI



HAKIM ANGGOTA  
KETUA MAJELIS

Drs. MUHTAR TAYIB  
Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGANTI

BURHANUDIN  
S.Ag.

MANILET,

RUGAYA RAHARUSUN,  
S.HI

Perincian Biaya Perkara :

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1. Pendaftaran                             | Rp. | 30.000  |
| 2. Biaya Proses                            | Rp. | 50.000  |
| 3. Panggilan Pengugat                      | Rp. | 50.000  |
| 4. Panggilan Tergugat                      | Rp. | 100.00  |
| 5. Redaksi                                 | Rp. | 5.000   |
| 6. Materai Putusan                         | Rp. | 6.000   |
| Jumlah                                     | Rp. | 241.000 |
| ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) |     |         |